



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 423Pdt.P/2019/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MARIA . U
Tempat Lahir : Bekasi, 24 Juni 1981
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam;
Alamat : Villa Bks Indah 2 Blok C.1 , No. 17 , Rt. 003 , Rw. 004 ,
Desa/ Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi .

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 16 Desember 2019, Nomor: 423/Pdt.P/2019/PN Ckr, tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 16 Desember 2019, Nomor 423/Pdt.P/2019/PN Ckr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Desember 2019, dengan Register Nomor 423/ Pdt. P/ PN. Ckr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216066406810009, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Februari 2015;
2. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **KELIEK SASONGKO** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2003, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2082/170/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat tertanggal 20 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 3.1. **ATIYYA VIDIA FALIKA**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 24 November 2004, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor Nomor 2082/170/X/2003 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27 November 2019;
 - 3.2. **ADNAN ABDILLILAH SASONGKO**, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 01 Mei 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216060501120063 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27 November 2019;
 - 3.3. **KAYLA HANA SASONGKO**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216060501120063 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27 November 2019;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari **KAYLA HANA SASONGKO**, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-04092019-0025 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 September 2019;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **KAYLA HANA SASONGKO**, berdasarkan poin 4 (empat) tersebut diatas, yang merupakan anak kandung dari **Pemohon**, terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir, yang mana tertulis **31 Oktober 2015** yang benar adalah **31 Oktober 2014**;

Bahwa untuk menghindari Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-04092019-0025, dari yang semula tertulis **31 Oktober 2015**, Menjadi **04 Oktober 2014**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9, Penetapan No. 423/Pdt.P/2019PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216066406810009 atas nama **MARIA.U**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Februari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216060304760022 atas nama **KELIEK SASONGKO**, tertanggal 25 Februari 2015; diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 2082/170/X/2003 antara Maria . U dengan Keliek Sason yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat tertanggal 20 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3216060501120063, atas nama Kepala Keluarga Keliek Sasongko, tertanggal 27 -11- 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta 3216-LT-04092019-0025 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 September 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 3 dari 9, Penetapan No. 423/Pdt.P/2019PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan tanggal dan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Villa Bks Indah 2 Blok C.1 , No. 17 , Rt. 003 , Rw. 004 , Desa/ Kelurahan Sumber Jaya , Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Keliek Sasongko dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama **ATIYYA VIDIA FALIKA**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 24 November 2004, **ADNAN ABDILLILAH SASONGKO**, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 01 Mei 2008, **KAYLA HANA SASONGKO**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa benar anak Pemohon yang pertama bernama **KAYLA HANA SASONGKO**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2014 telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-04092019-0025 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 September 2019 ;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **KAYLA HANA SASONGKO** tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan tanggal dan Tahun Lahir , harusnya 31 Oktober 2014 tertulis 31 Oktober 2015 ;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cikarang untuk memperbaiki kesalahan atau kekliruan penulisan dalam akta kelahiran anaknya tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Cikarang kab Bekasi .

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui

Halaman 4 dari 9, Penetapan No. 423/Pdt.P/2019PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-4** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Cikarang Kab. Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Cikarang telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** , **bukti P-4** telah didapatkan fakta bahwa adalah dari pasangan suami isteri MARIA. U dan KELIEK SASONGKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama **KAYLA HANA SASONGKO** telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-04092019-0025 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama **KAYLA HANA SASONGKO** telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-04092019-0025 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi tertanggal tertanggal 04 September 2019 terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir , tertulis 31 Oktober 2015 seharusnya 31 Oktober 2014 , berkaitan dengan hal itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Halaman 5 dari 9, Penetapan No. 423/Pdt.P/2019PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan pada akta kelahiran tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-04092019-0025, dari yang semula tertulis **31 Oktober 2015**, Menjadi **31 Oktober 2014**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** , tanggal **13 JANUARI 2020** ,oleh kami **SAMSIATI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **SUTRISNO , S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Halaman 6 dari 9, Penetapan No. 423/Pdt.P/2019PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

SUTRISNO, S.H.,M.H

SAMSIATI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp.30.000,-
• Biaya Proses -----	Rp.50.000,-
• Redaksi -----	Rp.10.000,-
• Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.96.000,-

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 9, Penetapan No. 423/Pdt.P/2019PN Ckr